

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SEKTOR ENERGI: STUDI KASUS PENGOPLOSAN BBM DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF SDGs

Nadine Kesya Anjani¹, Rina Maulia Ningrum², Jesi Vania Zerlinda Bilqis³, Naesa Nabila Yandriani⁴, Novita Dwi Kurnia⁵, Muhammad Adymas Hikal Fikri⁶

Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

E-mail: kesyakesyakesya55@students.unnes.ac.id¹, rinamaulia@students.unnes.ac.id², vaniaajesii@students.unnes.ac.id³, naesanabila@students.unnes.ac.id⁴, novitadwi@students.unnes.ac.id⁵, hikal@mail.ac.id⁶

ABSTRAK

Penelitian ini membahas analisis yuridis tindak pidana korupsi dalam sektor energi, khususnya praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM), serta dampaknya terhadap lingkungan dalam perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengoplosan BBM merupakan bentuk tindak pidana ekonomi dan korupsi yang merugikan negara, konsumen, serta lingkungan hidup. Dampak yang ditimbulkan meliputi pencemaran udara, air, dan tanah, peningkatan emisi gas rumah kaca, serta ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Dalam perspektif SDGs, praktik ini menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 7, SDG 12, SDG 13, dan SDG 16. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, pengawasan distribusi BBM berbasis digital, serta sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat guna menciptakan tata kelola energi yang transparan, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Kata kunci

Korupsi, Pengoplosan BBM, Sektor Energi, Lingkungan Hidup, SDGs.

ABSTRACT

This study discusses the juridical analysis of corruption crimes in the energy sector, particularly the practice of fuel adulteration, and its environmental impacts from the perspective of the Sustainable Development Goals (SDGs). The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The findings indicate that fuel adulteration constitutes a form of economic crime and corruption that harms the state, consumers, and the environment. The impacts include air, water, and soil pollution, increased greenhouse gas emissions, and threats to public health. From the SDGs perspective, this practice hinders the achievement of sustainable development goals, particularly SDG 7, SDG 12, SDG 13, and SDG 16. Therefore, stronger law enforcement, digital-based fuel distribution supervision, and synergy among the government, law enforcement agencies, business actors, and society are needed to create transparent, sustainable, and equitable energy governance.

Keywords

Corruption, Fuel Adulteration, Energy Sector, Environment, SDGs.

1. PENDAHULUAN

Korupsi dalam sektor energi, terutama yang melibatkan tindak pidana pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM), telah menjadi masalah serius yang terus mengemuka di Indonesia. Sebagai negara dengan cadangan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia seharusnya dapat mengelola sektor energi secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, praktik korupsi yang terjadi dalam pengelolaan energi,

khususnya dalam distribusi dan penggunaan BBM, telah merugikan negara secara finansial, menciptakan ketimpangan sosial, dan menambah beban lingkungan yang semakin berat.

Pengoplosan BBM adalah tindakan yang melibatkan pencampuran bahan bakar dengan zat lain yang tidak sesuai standar, yang dapat dilakukan dengan tujuan untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Praktik ini tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan pada kesehatan masyarakat, kecelakaan, dan pencemaran lingkungan. Dalam konteks hukum, pengoplosan BBM termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi yang harus mendapat perhatian serius karena dampaknya yang begitu luas terhadap stabilitas sosial dan ekonomi.

Korupsi dalam sektor energi di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pemalsuan dokumen hingga penyelewengan dalam distribusi BBM, yang sering kali dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan celah-celah dalam regulasi yang ada. Dalam hal ini, pengoplosan BBM menjadi salah satu contoh konkret dari bagaimana praktik korupsi dapat terjadi dalam sektor yang sangat vital bagi perekonomian negara. Selain merugikan negara dalam bentuk kerugian finansial yang sangat besar, pengoplosan BBM juga menambah beban sosial dan kesehatan masyarakat, yang pada gilirannya merusak upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari tujuan utama Sustainable Development Goals (SDGs) (United Nations 2015).

SDGs, yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015, memiliki 17 tujuan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, hingga aksi terhadap perubahan iklim. Salah satu tujuan penting dari SDGs adalah memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan bersifat berkelanjutan, dengan mengutamakan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, korupsi, termasuk pengoplosan BBM, menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, karena tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap sistem, tetapi juga merugikan aspek lingkungan yang menjadi bagian dari SDGs, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan (Bainus dan Rachman 2018).

Sektor energi, sebagai salah satu sektor utama dalam perekonomian Indonesia, sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi dalam sektor ini harus menjadi prioritas. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memandang masalah korupsi dalam sektor energi ini dalam perspektif hukum, guna memastikan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik pengoplosan BBM. Selain itu, perlu ada kebijakan yang lebih baik dan sistem pengawasan yang ketat, yang tidak hanya mengurangi peluang terjadinya korupsi, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya energi.

Dengan demikian, analisis yuridis terkait tindak pidana korupsi dalam sektor energi, terutama yang melibatkan pengoplosan BBM, sangat penting untuk dilakukan. Melalui analisis ini, dapat dilihat bagaimana sistem hukum di Indonesia berupaya mengatasi masalah ini, serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, penting pula untuk mengaitkan masalah ini dengan pencapaian tujuan SDGs, sehingga langkah-langkah yang diambil dalam pemberantasan korupsi dapat berkontribusi pada tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN DAN RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research), yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam sektor energi, khususnya praktik pengoplosan BBM, serta dampaknya terhadap lingkungan hidup dalam perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Irwansyah yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif tidak hanya bertujuan untuk menemukan hukum yang berlaku (law in books), tetapi juga untuk mengevaluasi dan merekonstruksi hukum agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan berkelanjutan (Irwansyah 2021).

- a. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi dalam sektor energi?
- b. Bagaimana analisis hukum terhadap praktik pengoplosan BBM sebagai bentuk tindak pidana korupsi?
- c. Bagaimana dampak pengoplosan BBM terhadap lingkungan hidup?
- d. Bagaimana praktik pengoplosan BBM ditinjau dalam perspektif Sustainable Development Goals?
- e. Bagaimana upaya penegakan hukum dan pencegahan terhadap praktik pengoplosan BBM dalam sektor energi?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Energi

Tindak pidana korupsi dalam sektor energi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dimensi kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap tata kelola sumber daya alam, stabilitas ekonomi nasional, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam sistem hukum Indonesia, korupsi dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan khusus karena sifatnya yang sistemik dan melibatkan kekuasaan (Atmasasmita, 2004).

Secara normatif, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Dalam konteks sektor energi, unsur "merugikan keuangan negara" menjadi sangat relevan mengingat sektor ini menyangkut pengelolaan sumber daya strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berdampak luas terhadap masyarakat.

Korupsi dalam sektor energi seringkali terjadi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), manipulasi distribusi, hingga praktik ilegal seperti pengoplosan BBM. Secara yuridis, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai korupsi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan jabatan, serta adanya kerugian negara (Wowor, 2025). Dalam hal ini, pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan dalam distribusi energi memanfaatkan celah regulasi maupun kelemahan pengawasan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.

Dalam perspektif hukum pidana, pendekatan yang digunakan bersifat represif dengan menitikberatkan pada pembuktian unsur delik. Namun demikian, pendekatan ini seringkali belum cukup efektif dalam mencegah korupsi di sektor energi karena sifatnya yang terorganisir dan melibatkan jaringan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tambahan melalui hukum administrasi negara yang menekankan pada perbaikan tata kelola (*good governance*) serta penguatan sistem pengawasan.

Dalam konteks hukum administrasi, korupsi dipandang sebagai akibat dari kegagalan sistem (*system failure*) yang ditandai dengan lemahnya transparansi, akuntabilitas, serta integritas kelembagaan. Sistem administrasi yang tidak transparan membuka peluang terjadinya manipulasi data, penyimpangan distribusi, dan praktik koruptif lainnya. Dalam hal ini, modernisasi sistem administrasi melalui digitalisasi menjadi salah satu solusi strategis untuk mencegah korupsi. Digitalisasi memungkinkan adanya transparansi data, jejak audit (*audit trail*), serta pengawasan yang lebih efektif terhadap proses distribusi dan pengelolaan sumber daya (Kusmiarto et al., 2021).

Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Nasab Sabrina Febriyanti dkk., sistem digital yang terintegrasi mampu meningkatkan akurasi data, transparansi, serta meminimalisir manipulasi melalui pencatatan elektronik yang dapat dilacak secara sistematis (Febriyanti et al., 2026). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sistem berbasis teknologi tidak hanya berdampak pada efisiensi administrasi, tetapi juga berperan penting dalam pencegahan korupsi melalui peningkatan akuntabilitas.

Selain pendekatan pidana dan administrasi, tinjauan yuridis terhadap korupsi dalam sektor energi juga perlu dilihat dari perspektif hukum lingkungan. Hal ini dikarenakan praktik korupsi, seperti pengoplosan BBM, tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan hidup. Penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai standar dapat meningkatkan emisi berbahaya, mencemari udara, serta merusak ekosistem. Dengan demikian, korupsi dalam sektor energi dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan yang memiliki dimensi lingkungan (*environmental crime*).

Dalam konteks ini, hukum lingkungan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum bahwa setiap kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, praktik pengoplosan BBM tidak hanya dapat dijerat dengan hukum korupsi, tetapi juga dengan ketentuan hukum lingkungan apabila terbukti menimbulkan pencemaran.

Lebih lanjut, dalam perspektif teori hukum modern, korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan struktur kekuasaan dan kelembagaan. Robert Klitgaard menyatakan bahwa korupsi terjadi karena adanya kombinasi antara kekuasaan yang besar, diskresi yang luas, serta lemahnya akuntabilitas (Klitgaard, 1988). Dalam sektor energi, kondisi ini sangat relevan karena pengelolaan energi seringkali berada dalam kontrol aktor tertentu dengan tingkat pengawasan yang terbatas.

Selain itu, Susan Rose-Ackerman menegaskan bahwa korupsi dapat merusak efisiensi ekonomi, menghambat investasi, serta memperburuk distribusi kesejahteraan (Rose-Ackerman, 1999). Dalam sektor energi, dampak tersebut menjadi lebih signifikan karena energi merupakan sektor vital yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, korupsi di sektor energi merupakan hambatan serius dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-16 (*peace, justice and strong institutions*) dan tujuan ke-13 (*climate*

action) (Mayaka et al., 2024). Korupsi menyebabkan kebijakan energi menjadi tidak efektif, meningkatkan eksploitasi sumber daya secara tidak berkelanjutan, serta memperparah kerusakan lingkungan.

Penguatan kerangka hukum menjadi sangat penting dalam mengatasi permasalahan ini. Namun demikian, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh implementasi dan pengawasannya. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya transparansi, serta keterbatasan sistem pengawasan (Darmansyah, 2024).

Dalam hal ini, integrasi sistem berbasis digital dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat penegakan hukum. Sistem digital memungkinkan pengawasan secara *real-time*, meminimalisir intervensi manual, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sektor energi. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian digitalisasi administrasi, sistem elektronik yang terintegrasi mampu mengurangi risiko manipulasi data dan meningkatkan akuntabilitas kelembagaan (Febriyanti et al., 2026).

Dengan demikian, tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi dalam sektor energi menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum pidana semata. Diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup penguatan hukum administrasi, penerapan prinsip *good governance*, serta integrasi teknologi dalam sistem pengawasan. Selain itu, pendekatan hukum lingkungan juga perlu dioptimalkan untuk mengatasi dampak ekologis yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di sektor energi.

3.2 Analisis Hukum terhadap Praktik Pengoplosan BBM

a. Pengertian dan Bentuk Praktik Pengoplosan BBM

Praktik pengoplosan BBM merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan mencampur bahan bakar minyak yang mengandung kualitas berbeda satu sama lain sehingga keuntungan komersial yang didapatkan oleh seseorang dapat lebih maksimal. Hal tersebut termasuk suatu hal yang ilegal untuk dilakukan. Secara umum, pengoplosan dilakukan dengan mencampuradukkan BBM dengan nilai oktan lebih rendah, seperti Peralite (RON 90), dengan BBM lain dengan nilai oktan lebih tinggi seperti Pertamina (RON 92) (Afriyeni, 2025). Dengan begitu, produk baru yang dihasilkan akan tampak hampir serupa secara fisik, namun sama sekali tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tindakan tersebut merupakan suatu praktik pemalsuan produk energi, sebab pada dasarnya konsumen melakukan pembelian atas BBM dengan pemahaman atas kualitas tertentu sebagaimana semestinya, tetapi yang diperoleh justru tidak memenuhi spesifikasi yang termuat (Wowor, 2025). Jika ditinjau dari kaca mata hukum, tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran serius karena menyebabkan kerugian signifikan pada konsumen dan melanggar apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan atas hak, kualitas, dan keamanan produk (Rifurio, 2025). Tidak hanya itu, tindakan pengoplosan BBM juga dapat dinilai sebagai suatu tindakan kecurangan (*fraud*) dalam sektor energi. Hal tersebut dikarenakan terdapat unsur penipuan, pemalsuan kualitas, dan penyembunyian informasi yang sebetulnya harus dipahami oleh pembeli atau konsumen (Robbani et al., 2025).

Bentuk pengoplosan BBM dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari berbagai bentuk sejalan dengan kompleksitas sistem pendistribusian sektor energi yang ada di Indonesia. Salah satu tindakan yang paling fenomenal ialah praktik pencampuran langsung antara BBM bersubsidi dengan BBM non-subsidi guna mengontrol selisih harga. Dengan begitu, oknum dan pelaku mampu meraup keuntungan berlipat ganda tanpa

tekanan untuk mengoptimalkan kualitas produk yang dijualnya. Selain itu, terdapat pula tindakan manipulasi dalam aspek distribusi produk, seperti upaya seseorang dalam mengubah spesifikasi BBM di tingkat depot atau selama proses pengangkutan. Dengan demikian, praktik blending ilegal yang dilakukan oleh oknum tertentu berada pada rantai dan lingkaran yang masih termuat dalam sistem distribusi resmi. Pada beberapa kasus, tindakan pengoplosan juga memuat sejumlah upaya yang merekayasa administrasi produk, seperti tidak transparannya pencatatan distribusi hingga integrasi jalur distribusi yang tidak resmi guna mengaburkan aktivitas ilegal yang dilakukan. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa pengoplosan BBM bukan hanya sekadar tindakan individu, tetapi kerap dilakukan juga oleh jaringan yang saling terhubung dan terintegrasi satu sama lain dengan mengambil keuntungan dari minimnya pengawasan dan kelonggaran atas regulasi pada sektor energi (Hartanto et al., 2025).

b. Dasar Hukum Regulasi BBM di Indonesia

Regulasi mengenai penyediaan atas bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), yang memberikan penekanan bahwa migas merupakan sumber daya strategis yang dimiliki dan dikelola oleh negara dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan bersama. UU tersebut memberikan aturan yang tegas mengenai seluruh tindakan atas pengelolaan migas, bermula dari eksplorasi, produksi, pengolahan, hingga distribusi dan penjualan beragam produk BBM. Berkaitan dengan proses distribusi, negara memiliki suatu kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk memberikan jaminan yang menyeluruh terhadap ketersediaan, kualitas, serta penyaluran BBM kepada masyarakat luas. Dengan demikian, seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan dan distribusi BBM di Indonesia haruslah sejalan dengan kualitas standar yang ditetapkan dan harus melalui sejumlah perizinan yang ketat. Ketentuan tersebut berupaya untuk memastikan kestabilan atas energi yang dikelola secara nasional, melindungi kesejahteraan umum, hingga mencegah terjadinya risiko penyimpangan dalam pengelolaan energi minyak dan gas (Afriyeni & Perdana, 2025).

Dalam UU Migas, tindakan pengoplosan BBM baik secara implisit maupun eksplisit termuat dalam kategori pelanggaran atas hukum. Pasal 54 dalam UU Migas memberikan penekanan pada larangan pemalsuan BBM, termasuk berkaitan dengan upaya pencampuran dan pemalsuan atas kualitas BBM yang tidak sejalan dengan standar. Pasal 55 juga memberikan penegasan atas larangan penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga BBM, utamanya berkaitan dengan produk BBM bersubsidi, yang kerap menjadi fokus utama dalam praktik pengoplosan. Pelanggaran atas UU Migas pada akhirnya akan dijatuhi sanksi pidana berupa penjara dan denda. Dari hal tersebut, tampak keseriusan negara dalam melihat bentuk manipulasi dan penyelewengan yang berkaitan dengan sektor energi (Afriyeni & Perdana, 2025).

c. Pengoplosan BBM sebagai Tindak Pidana Ekonomi

Pengoplosan BBM tidak hanya merupakan suatu penyelewengan secara administratif saja, tetapi juga merupakan suatu tindak pidana ekonomi yang melahirkan sejumlah dampak negatif pada APBN negara dan kestabilan nasional. Praktik tersebut tentu menciptakan sejumlah kerugian dengan nominal yang signifikan, baik melalui manipulasi tarif, subsidi yang tidak tepat sasaran, hingga sejumlah kerugian karena manipulasi kualitas yang tidak sesuai standar. Tidak sedikit kasus mengemukakan bahwa kerugian negara akibat pengoplosan BBM mampu mencapai angka triliunan rupiah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik tersebut mampu melahirkan sejumlah ketimpangan atas dimensi ekonomi yang sangat signifikan (Khairani et al., 2025). Selain itu, pengoplosan juga mampu berkontribusi pada instabilitas pasar energi, menciptakan

distorsi harga, hingga merusak mekanisme distribusi yang pada dasarnya harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Tidak hanya itu, praktik pengoplosan BBM juga memiliki dampak signifikan pada keberlangsungan kepentingan publik. Praktik tersebut mampu mendegradasi kepercayaan masyarakat pada lembaga negara dan badan usaha milik negara yang berwenang dalam distribusi energi migas. Jika dikaji dari kacamata hukum, dapat dikatakan bahwa praktik pengoplosan BBM yang dilakukan oleh berbagai oknum telah memenuhi elemen-elemen utama atas tindak pidana ekonomi, yakni adanya sejumlah keuntungan secara komersial yang ilegal (tidak sah), menimbulkan sejumlah kerugian pada negara, hingga melahirkan beragam dampak yang meluas pada masyarakat umum (Sitompul & Lubis, 2024).

d. Perlindungan Konsumen terhadap BBM Oplosan

Perlindungan konsumen terhadap praktik pengoplosan BBM di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Peraturan tersebut memberikan penegasan atas jaminan dan hak-hak dasar yang dimiliki konsumen dalam mendapatkan produk yang layak dan sesuai dengan ketentuan, baik dalam hal barang dan/atau jasa. Berkaitan dengan BBM hasil oplosan yang dilakukan oleh para oknum, dapat terlihat dengan jelas bahwa tindakan tersebut melanggar beberapa hak dasar yang dimiliki oleh konsumen, di antaranya seperti hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam memakai produk, serta hak untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh dan jujur tentang kondisi dan jaminan atas produk yang didapatkan (Rifurio, 2025).

Konsumen yang membeli BBM dengan label tertentu, seperti Pertamina, tentu akan berekspektasi tinggi akan kualitas dan standar yang ditawarkan sebagaimana termuat dalam informasi. Apabila jenis BBM tersebut telah dioplos dan menghasilkan jenis baru yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka tentu muncul sejumlah pelanggaran atas hak produk yang sejalan dengan tarif yang telah dibayarkan. Dengan begitu, pengoplosan BBM selain memberikan kerugian secara komersial, tetapi juga melukai asas keadilan transaksi antara pelaku usaha dengan para pembeli.

UUPK juga menggarisbawahi bahwa seorang pelaku usaha tidak boleh memproduksi dan menjual produk yang tidak sejalan dengan standar yang telah dipersyaratkan. Hal tersebut termuat dalam ketentuan larangan atas distribusi produk yang tidak sesuai kualitasnya. Dalam kajian BBM oplosan, seseorang secara sadar dan sengaja telah menyembunyikan fakta yang berkaitan dengan kualitas produk. Hal demikian memuat unsur penipuan dan pada akhirnya memiliki dampak langsung pada kerugian konsumen, seperti rusaknya mesin dan melonjaknya biaya perbaikan. Dalam skala yang lebih komprehensif, kerugian konsumen yang timbul atas pengoplosan BBM dapat melonjak pesat, baik secara personal maupun kelompok. Dengan begitu, konsumen tentu mempunyai hak dalam meminta pertanggungjawaban atau ganti rugi melalui sejumlah mekanisme hukum, termasuk pada gugatan perdata maupun class action. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, praktik perlindungan konsumen masih diiringi dengan sejumlah tantangan, seperti belum maksimalnya pengawasan, masih rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat, serta keterbatasan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik ilegal (Rifurio, 2025).

3.3 Dampak Pengoplosan BBM terhadap Lingkungan

Pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah suatu tindakan ilegal yang tidak hanya merugikan negara dan masyarakat secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan hidup. Pengoplosan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencampur BBM yang seharusnya memiliki spesifikasi tertentu dengan

bahan-bahan lain yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti minyak tanah, bahan kimia, atau zat lain yang dapat merusak kualitas BBM. Praktik ini, selain merugikan perekonomian negara, juga menimbulkan beragam masalah lingkungan yang cukup serius dan sering kali tidak terdeteksi dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, memahami dampak pengoplosan BBM terhadap lingkungan sangat penting untuk menilai sejauh mana kejahatan ini berdampak pada kualitas hidup manusia dan keberlanjutan ekosistem (Mayaka et al., 2024).

a. Pencemaran Udara

Salah satu dampak langsung pengoplosan BBM adalah pencemaran udara. BBM yang tercampur dengan bahan yang tidak sesuai spesifikasi dapat menghasilkan emisi yang lebih berbahaya dibandingkan dengan BBM yang murni. Proses pembakaran BBM yang terkontaminasi menghasilkan lebih banyak gas berbahaya seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NO_x), sulfur dioksida (SO₂), dan partikulat. Gas-gas ini merupakan polutan utama yang dapat merusak kualitas udara, menyebabkan kabut asap, dan meningkatkan kadar polusi udara di daerah perkotaan maupun pedesaan (Mayaka et al., 2024).

Paparan terhadap polusi udara ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama dalam jangka panjang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa emisi gas buang dari kendaraan bermotor yang menggunakan BBM terkontaminasi dapat meningkatkan angka kematian akibat penyakit pernapasan, gangguan jantung, dan bahkan kanker. Selain itu, polusi udara ini juga berkontribusi pada perubahan iklim, dengan meningkatkan kadar gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang pada akhirnya berpotensi mempercepat pemanasan global (Bainus & Rachman, 2018).

b. Pencemaran Air dan Tanah

Pengoplosan BBM yang dilakukan dengan mencampurkan bahan bakar dengan bahan kimia atau zat lain yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan tumpahan BBM yang mencemari lingkungan. Tumpahan BBM ini, yang sering kali terjadi selama proses distribusi atau penggunaan BBM yang telah terkontaminasi, dapat masuk ke dalam sungai, laut, atau badan air lainnya. BBM yang tumpah di atas permukaan tanah juga dapat meresap ke dalam tanah, mencemari sumber daya air tanah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari (Mayaka et al., 2024).

Pencemaran air oleh BBM dapat menyebabkan kerusakan ekosistem perairan yang sangat besar, mengancam kehidupan flora dan fauna di dalamnya. Tumpahan minyak di laut atau sungai dapat membunuh organisme akuatik seperti ikan, plankton, dan terumbu karang, yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Di darat, pencemaran oleh minyak dapat merusak struktur tanah, mengurangi kesuburan tanah, dan mengganggu pertanian. Dampak jangka panjangnya akan mencakup penurunan kualitas air yang dapat berdampak pada kesehatan manusia, terutama bagi mereka yang bergantung pada air yang tercemar untuk kebutuhan sehari-hari (Mayaka et al., 2024).

c. Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah salah satu aspek penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pengoplosan BBM yang menghasilkan tumpahan atau emisi beracun dapat mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies, baik di darat maupun di perairan. Tumpahan BBM di daerah pesisir dapat membunuh ekosistem laut seperti terumbu karang dan mangrove yang menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan dan hewan laut lainnya (Mayaka et al., 2024).

Selain itu, pencemaran tanah dan air akibat pengoplosan BBM juga dapat mempengaruhi kualitas habitat alami bagi flora dan fauna di kawasan hutan, padang rumput, dan pesisir. Penyebaran zat berbahaya yang terkandung dalam BBM yang

tercampur dapat mengurangi jumlah spesies yang ada, serta memperburuk kualitas habitat alami yang mendukung kehidupan organisme tersebut. Keberlanjutan ekosistem ini sangat penting bagi manusia, mengingat berbagai fungsi ekologis yang diberikan oleh keberagaman hayati, seperti penyediaan oksigen, pembersihan air, dan penyerapan karbon (Bainus & Rachman, 2018).

d. Kerusakan terhadap Ekosistem Tanah

Kerusakan tanah akibat tumpahan BBM dan polusi kimia lainnya dapat berlangsung lama, mengingat sifat BBM yang sulit terurai secara alami. Pengoplosan BBM yang menyebabkan kontaminasi tanah dapat mengubah struktur tanah, mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, dan memperburuk erosi tanah. Tanah yang tercemar oleh minyak atau bahan kimia berbahaya lainnya menjadi kurang subur, yang pada gilirannya mengurangi hasil pertanian dan merusak kualitas sumber pangan yang dihasilkan oleh tanah tersebut (Mayaka et al., 2024).

Kerusakan tanah ini juga berisiko tinggi dalam membahayakan sumber daya alam lainnya, seperti air tanah. Ketika minyak dan bahan kimia berbahaya menyusup ke dalam tanah, mereka dapat mencemari air tanah yang digunakan untuk irigasi dan sumber air minum. Hal ini akan menambah tekanan pada sistem pengelolaan air yang sudah terbebani, serta meningkatkan biaya pengolahan air untuk menjadikannya aman dikonsumsi.

e. Kontribusi terhadap Perubahan Iklim

Pengoplosan BBM yang mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) adalah salah satu faktor yang berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. BBM yang tercampur dengan bahan kimia atau zat lain dapat meningkatkan kadar karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄) yang dilepaskan ke atmosfer selama proses pembakaran. Selain itu, tumpahan BBM yang masuk ke lingkungan dapat menyebabkan kerusakan pada sumber daya alam yang menyerap karbon, seperti hutan dan lahan gambut, yang pada gilirannya memperburuk dampak perubahan iklim (Bainus & Rachman, 2018).

Perubahan iklim, yang dipicu oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, memiliki dampak global yang sangat luas, termasuk meningkatnya suhu global, cuaca ekstrem, perubahan pola curah hujan, dan naiknya permukaan laut. Semua ini mempengaruhi ketahanan ekosistem dan menyebabkan kerugian besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan kualitas hidup manusia.

f. Dampak terhadap Kesehatan Masyarakat

Selain dampak langsung terhadap lingkungan, pengoplosan BBM juga berpotensi menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Emisi gas berbahaya yang dihasilkan oleh kendaraan atau mesin yang menggunakan BBM tercampur dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata, dan meningkatkan risiko terkena penyakit kronis, seperti asma, bronkitis, dan penyakit jantung. Paparan terhadap bahan kimia berbahaya dalam BBM juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius, seperti keracunan, gangguan hati, dan bahkan kanker (Mayaka et al., 2024).

Selain itu, pencemaran tanah dan air yang disebabkan oleh tumpahan BBM dapat menyebabkan kontaminasi sumber air minum, yang pada gilirannya meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare dan keracunan. Terpapar oleh lingkungan yang tercemar oleh minyak atau bahan kimia lainnya memperburuk kualitas hidup, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang terkena dampak langsung pengoplosan BBM.

g. Peningkatan Biaya Pengelolaan Lingkungan

Tumpahan BBM dan pencemaran yang ditimbulkan oleh pengoplosan BBM sering kali memerlukan upaya pembersihan yang sangat mahal dan memakan waktu. Pemerintah dan pihak terkait harus mengalokasikan dana yang besar untuk membersihkan area yang tercemar, baik di perairan maupun di daratan. Pembersihan tumpahan minyak, misalnya, memerlukan teknologi khusus, yang biayanya sangat tinggi dan dampaknya masih terasa dalam jangka panjang. Selain itu, kerusakan yang ditimbulkan oleh polusi juga mempengaruhi sektor-sektor lain, seperti pariwisata dan perikanan, yang bergantung pada kondisi lingkungan yang sehat (Mayaka et al., 2024).

3.4 Analisis Pengoplosan BBM dalam Perspektif SDGs

Praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) merupakan permasalahan serius dalam tata kelola energi yang memiliki dampak luas terhadap aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Pengoplosan dilakukan dengan mencampurkan BBM dengan bahan lain yang tidak sesuai standar mutu sehingga menurunkan kualitas energi yang beredar di masyarakat. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam bentuk kerusakan kendaraan, peningkatan biaya perawatan, dan inefisiensi penggunaan bahan bakar, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian fiskal bagi negara serta distorsi pada pasar energi. Selain itu, kualitas bahan bakar yang tidak stabil berisiko menimbulkan persoalan keselamatan serta meningkatkan emisi polutan yang berdampak pada kesehatan publik dan lingkungan. Dengan demikian, pengoplosan BBM tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran teknis, melainkan sebagai persoalan yang berkaitan erat dengan sistem pengelolaan energi secara menyeluruh (Habibi & Putra, 2025).

Praktik pengoplosan BBM tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran administratif atau kecurangan ekonomi biasa, melainkan sebagai manifestasi kegagalan struktural dalam tata kelola sektor energi. Fenomena ini merefleksikan persoalan yang lebih mendasar, yakni adanya campur tangan kepentingan politik dalam proses pengambilan kebijakan, lemahnya mekanisme pengawasan internal yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen kontrol, serta dominasi aktor-aktor tertentu dalam rantai pengadaan energi yang menciptakan ketimpangan kekuasaan. Dalam situasi demikian, sistem akuntabilitas menjadi tidak efektif karena harus berhadapan dengan tekanan kepentingan ekonomi dan politik yang saling beririsan serta cenderung saling melindungi (Darmansyah, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pengoplosan BBM memiliki dimensi struktural yang memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif.

3.5 Upaya Penegakan Hukum dan Pencegahan terhadap Praktik Pengoplosan BBM dalam Sektor Energi

Upaya penegakan hukum terhadap praktik pengoplosan BBM di Indonesia memerlukan pendekatan yang bersifat komprehensif, mencakup dimensi represif melalui penindakan hukum sekaligus dimensi preventif melalui penguatan sistem pengawasan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, mengingat kompleksitas jaringan pelaku dan kelemahan struktural yang selama ini menjadi celah terjadinya pelanggaran.

a. Penegakan Hukum Represif

Dalam ranah penegakan hukum represif, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memegang peran sentral sebagai institusi utama yang bertugas mengusut tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dalam periode 7–20 April 2026, Bareskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana praktik ilegal BBM dan LPG subsidi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp243 miliar, dan sepanjang 2025 hingga 2026 totalnya mencapai Rp1,26 triliun (Tempo.co, 2026). Data tersebut menunjukkan betapa masifnya kerugian negara yang diakibatkan oleh praktik ilegal ini.

Dalam hal kuantitas penanganan perkara, sejak awal tahun hingga 1 Mei 2026, jajaran Bareskrim telah mengusut 403 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi serta menetapkan 517 tersangka (Antaraneews.com, 2026). Modus operandi yang umum ditemukan antara lain penimbunan, pemindahan, pengoplosan, modifikasi tabung, manipulasi dokumen angkutan, hingga penjualan kembali dengan harga industri.

Sebagai upaya memperkuat efek jera, Bareskrim tidak hanya menggunakan instrumen hukum pidana konvensional, melainkan juga memperluas penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna memiskinkan pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi (Tempo.co, 2026). Langkah ini sejalan dengan pendekatan *follow the money* yang selama ini diakui sebagai strategi efektif dalam memberantas kejahatan terorganisir di sektor ekonomi.

Selain itu, koordinasi lintas institusi juga terus diperkuat. TNI melalui Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) Mayjen Yusri Nuryanto menyatakan kesiapannya mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri, termasuk menegaskan bahwa TNI tidak akan menolerir apabila terdapat prajurit yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut (Tempo.co, 2026). Bareskrim juga menginstruksikan pembentukan satuan tugas (satgas) di tingkat polda hingga polres guna memastikan pengawasan yang lebih terstruktur dan sistematis hingga ke daerah (Urbannews.id, 2026).

Dalam perspektif akademis, Niravita et al. (2025) menegaskan bahwa meskipun ketentuan pidana telah ada dalam berbagai regulasi, penegakan hukum yang efektif sering kali terhambat oleh bahasa normatif yang ambigu, kurangnya pelatihan penyidik, serta kecenderungan lembaga pemerintah untuk mengedepankan sanksi administratif daripada sanksi pidana. Temuan empiris mereka menunjukkan bahwa kurang dari 5% pelanggaran serius berujung pada penuntutan pidana, yang mencerminkan adanya kesenjangan sistemik antara kehendak legislatif dan praktik penegakan hukum di lapangan (Niravita et al., 2025). Kondisi ini sangat relevan dengan konteks pengoplosan BBM, di mana jaringan pelaku yang terorganisir sering kali berhasil memanfaatkan kelemahan koordinasi antarinstansi.

b. Pendekatan *Ultimum Remedium* dan Reformasi Kelembagaan

Dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran di sektor energi, terdapat perdebatan mendalam mengenai penerapan asas *ultimum remedium*, yakni prinsip bahwa sanksi pidana merupakan upaya terakhir setelah instrumen hukum lainnya gagal. Niravita et al. (2025) mempertanyakan pandangan konvensional ini dengan menyatakan bahwa yurisdiksi yang berani menggunakan instrumen pidana lebih awal alih-alih menunggu seluruh upaya administratif habis justru mencapai tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Artinya, dalam kasus pengoplosan BBM yang bersifat sistemik dan terorganisir, pendekatan *ultimum remedium* yang terlalu rigid justru dapat memperburuk situasi dengan menunda respons hukum terhadap pelanggaran serius.

Lebih lanjut, Ali Masyhar et al. sebagaimana dikutip dalam Niravita et al. (2025) menegaskan bahwa meskipun tujuan utama hukum adalah mencegah kejahatan, penegakan hukum harus terlebih dahulu memberikan aturan yang jelas, adil, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat (Masyhar et al. dalam Niravita et al., 2025). Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap pengoplosan BBM tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menegakkan keadilan substantif bagi konsumen dan negara.

Untuk memperkuat koordinasi kelembagaan, Arifin dan Niravita (2025) menekankan bahwa transformasi sistem advokasi dan pelayanan hukum harus berbasis pendekatan interdisipliner dan praktis. Dalam konteks penegakan hukum di sektor

energi, hal ini berarti diperlukannya kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas distribusi energi, dan masyarakat sipil sebagai bagian dari ekosistem penegakan hukum yang menyeluruh (Arifin & Niravita, 2025).

c. Upaya Pencegahan melalui Digitalisasi dan Pengawasan Terintegrasi

Di samping upaya represif, pencegahan melalui penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi menjadi keniscayaan. Pertamina melakukan pengawasan pasokan secara ketat melalui *Pertamina Digital Hub*, yaitu sistem monitoring dan pengendalian terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga distribusi BBM dan LPG dapat terus terjaga dan lancar di seluruh wilayah (Jatimsatunews.com, 2026). Sistem digital ini memungkinkan deteksi dini terhadap anomali dalam proses distribusi yang berpotensi menjadi celah pengoplosan.

Pertamina juga memperketat pengawasan melalui digitalisasi berupa penggunaan barcode, modernisasi sistem monitoring SPBU, verifikasi ulang barcode, dan pembatasan kuota harian guna memastikan subsidi tepat sasaran (Radarmetronews.com, 2026). Dalam perspektif tata kelola, digitalisasi membantu menciptakan proses administrasi yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, di mana pengarsipan digital terhadap dokumen distribusi dan laporan evaluasi dapat memudahkan proses pemeriksaan dan pengawasan kebijakan (Vokasi Unair, 2026).

Pendekatan pencegahan berbasis prinsip lingkungan juga patut diperhatikan. Apristyan dan Fidhata (2023) dalam kajiannya mengenai kebakaran hutan mengemukakan bahwa prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) mengharuskan setiap negara mengambil langkah proaktif untuk mencegah kerusakan lingkungan, bahkan sebelum dampak tersebut terbukti secara ilmiah (Apristyan & Fidhata, 2023). Prinsip ini relevan dalam konteks pengoplosan BBM karena dampak lingkungan dari emisi BBM tidak standar bersifat kumulatif dan sering kali tidak terdeteksi hingga kerusakan yang signifikan terjadi. Oleh karena itu, sistem pengawasan preventif yang ketat menjadi bagian integral dari penegakan hukum lingkungan yang efektif.

d. Sinergi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Penegakan hukum dan pencegahan yang efektif tidak dapat bertumpu hanya pada satu institusi. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, Pertamina melalui Subholding Pertamina Patra Niaga telah melakukan pembinaan terhadap 136 SPBU dan 237 agen LPG, serta terus mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan indikasi penyalahgunaan melalui *Call Center* Pertamina di nomor 135 (Barometer.co.id, 2026).

Niravita et al. (2025) menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan pelanggaran terbukti sangat efektif, terutama ketika didukung oleh saluran pelaporan yang jelas dan tindak lanjut yang cepat dari instansi berwenang (Niravita et al., 2025). Hal ini selaras dengan prinsip *good governance* yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik sebagai pilar utama tata kelola yang baik. Sinergi antara Pertamina, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam menciptakan ekosistem distribusi energi yang bersih dari praktik koruptif.

Selain itu, prinsip tanggung jawab bersama (*common but differentiated responsibility*) yang dikemukakan dalam hukum lingkungan internasional turut relevan di sini. Apristyan dan Fidhata (2023) menjelaskan bahwa prinsip ini mengakui bahwa meskipun setiap pihak berbagi tanggung jawab terhadap lingkungan, kapasitas dan kewajiban masing-masing pihak dapat berbeda-beda (Apristyan & Fidhata, 2023). Dalam konteks penegakan hukum pengoplosan BBM, hal ini berarti negara sebagai pemangku kekuasaan terbesar memikul tanggung jawab utama untuk membangun sistem

pengawasan yang efektif, sementara masyarakat dan pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk mematuhi regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, upaya penegakan hukum dan pencegahan terhadap praktik pengoplosan BBM harus dijalankan secara simultan dan terintegrasi. Pendekatan represif melalui penindakan hukum yang tegas perlu diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi digital, pembinaan lembaga penyalur, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Tanpa sinergi yang kuat dari seluruh elemen tersebut, praktik pengoplosan BBM akan terus menemukan celah untuk beroperasi dan menghambat tercapainya tata kelola energi yang berkelanjutan sesuai amanat SDGs.

4. KESIMPULAN

Praktik pengoplosan BBM merupakan bentuk tindak pidana yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan tata kelola sektor energi nasional. Dalam perspektif hukum, pengoplosan BBM memenuhi unsur tindak pidana ekonomi dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila melibatkan penyalahgunaan kewenangan, manipulasi distribusi, serta menimbulkan kerugian negara. Pengaturan mengenai larangan pengoplosan BBM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta berbagai ketentuan pidana lain yang berkaitan dengan korupsi dan pencemaran lingkungan. Namun demikian, lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi distribusi energi, serta adanya celah dalam sistem tata kelola masih menjadi faktor utama yang menyebabkan praktik pengoplosan BBM terus terjadi secara berulang dan terorganisir.

Selain menimbulkan kerugian finansial, pengoplosan BBM juga berdampak serius terhadap lingkungan hidup melalui peningkatan emisi gas berbahaya, pencemaran tanah dan air, kerusakan ekosistem, hingga kontribusi terhadap perubahan iklim. Dampak tersebut menunjukkan bahwa pengoplosan BBM bukan hanya persoalan hukum pidana semata, melainkan juga persoalan pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif Sustainable Development Goals (SDGs), praktik ini menjadi hambatan nyata terhadap pencapaian SDG 7 tentang energi bersih dan terjangkau, SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, SDG 13 tentang aksi perubahan iklim, serta SDG 16 tentang institusi yang kuat, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pengoplosan BBM harus dipandang sebagai persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan hukum, lingkungan, ekonomi, dan tata kelola secara terpadu.

Upaya penegakan hukum terhadap praktik pengoplosan BBM perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan represif dan preventif secara bersamaan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, termasuk penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU), penting dilakukan untuk menciptakan efek jera. Namun demikian, pendekatan represif saja tidak cukup apabila tidak diiringi dengan penguatan sistem pengawasan berbasis digital, peningkatan transparansi distribusi energi, reformasi tata kelola kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan distribusi BBM. Digitalisasi sistem distribusi dan pengawasan energi menjadi langkah strategis untuk meminimalisir manipulasi, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat efektivitas pengawasan. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola energi yang bersih, adil, transparan, dan berkelanjutan.

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan sistem pengawasan terhadap distribusi BBM melalui penerapan teknologi digital yang terintegrasi dari tingkat produksi hingga distribusi akhir. Pengawasan berbasis digital, seperti penggunaan barcode, sistem monitoring real-time, dan audit distribusi elektronik, perlu dioptimalkan guna meminimalisir praktik manipulasi dan pengoplosan BBM. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum, kementerian terkait, dan badan usaha energi perlu ditingkatkan agar penanganan kasus pengoplosan BBM dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan menyeluruh.

Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan konsistensi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengoplosan BBM, termasuk menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap pelaku yang memperoleh keuntungan besar dari praktik ilegal tersebut. Penegakan hukum yang tegas dan transparan diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan tata kelola energi nasional.

Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai bahaya penggunaan BBM oplosan terhadap kendaraan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi publik dalam pengawasan distribusi energi sangat penting untuk mendukung terciptanya sistem distribusi BBM yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan praktik pengoplosan BBM dapat diminimalisir sehingga mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afriyeni, F. (2025). *Analisis hukum terhadap tindak pidana pengoplosan BBM di Indonesia*. Jurnal Dimensi Hukum.
- Afriyeni, F., & Perdana, O. W. (2025). *Analisis hukum terhadap tindak pidana pengoplosan BBM dan efektivitas UU Migas*. Dharma Pendidikan, 20(2), 165–175.
- Antaraneews.com. (2026). *Polri tegaskan akan miskinkan pengoplos LPG dengan pasal TPPU*.
- Apristyan, S., & Fidhata, T. K. A. (2023). *Discourse of the Implementation of International Principles in Cases of Forest Fires in Indonesia*. Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development, 2(1), 157–163.
- Arifin, R., & Niravita, A. (2025). *Editorial Introduction: Contemporary Issues on Advocacy and Legal Services*. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, 7(2), 291–294.
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2018). *Tujuan pembangunan berkelanjutan*. Intermestic: Jurnal Studi Internasional, 3(1), 1–8.
- Barometer.co.id. (2026). *Pertamina Patra Niaga Sulawesi Pastikan Ketersediaan Solar dan Perkuat Pengawasan Distribusi di Sulut*.
- Darmansyah, E. (2024). *Dinamika hukum dan politik dalam dugaan kasus korupsi PT Pertamina terhadap kebijakan energi nasional*. Jurnal Hukum Lex Generalis.
- Febriyanti, N. S., et al. (2026). *Transformasi Digital Pendaftaran Tanah sebagai Langkah Strategis Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah*. WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(1), 132–147.
- Habibi, G. A., & Putra, M. A. (2025). *Analisis Kasus Skandal Bahan Bakar pada Perusahaan BUMN dan Dampaknya terhadap Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia: Studi*

- Nadine Kesya Anjani, Rina Maulia Ningrum, Jesi Vania Zerlinda Bilqis, Naesa Nabila Yandriani⁴, Novita Dwi Kurnia, Muhammad Adymas Hikal Fikri
Global Research and Innovation Journal (GREAT) Vol 2, No. 2, 2026, Hal 599-613
- Kasus Skandal Bahan Bakar Pertamina dan Kasus terkait BUMN 2024–2025*. Jurnal Sosial dan Komunikasi (JSC) Terekam Jejak, 1(1), 52–71.
- Hartanto, D. V., Navrizal, F., Surya, F., & Berlanty, H. (2025). *Menegakkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya negara (Studi kasus: Korupsi pengoplosan di Pertamina)*. Inspirat: Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis, 16(1), 1–4.
- Jatimsatunews.com. (2026). *Pertamina Patra Niaga Dukung Komitmen Polda Jatim*.
- Khairani, D., Santika, I., Nasution, M. M., Yoandika, R., & Rizkina, M. (2025). *Analysis of fraudulent cases in procurement of goods and services at state-owned enterprise Pertamina: Oil adulteration and its impact on the national economy*. EDUCTUM: Journal Research, 4(1), 13–19.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Kusmiarto, et al. (2021). *Digital Transformation of Land Services in Indonesia: A Readiness Assessment*. Land, 10(2), 120.
- Liputan6.com. (2026). *Pertamina Tegaskan Komitmen Jaga Distribusi Energi, Dukung Penindakan BBM Ilegal*.
- Masyhar, A., et al. (2024). *Legitimacy of Social Justice in the Terrorism Regulations: Insight From Several Countries*. Bestuur, 12(1), 31.
- Mayaka, R. B., Rodriguez, S. R., Kamal, U., & Fikri, M. A. H. (2024). *A normative analysis on the implementation of carbon capture and storage in order to achieve net zero emissions in Indonesia*. Unnes Law Journal, 10(1), 1–24.
- Niravita, A., Masyhar, A., Rodiyah, R., Suhadi, S., Chhachhar, V., & Fikri, M. A. H. (2025). *The Potential of Criminal Sanctions in Indonesia's Spatial Planning Law from a Sustainable Development Perspective*. Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development, 4(2), 375–408.
- Radarmetronews.com. (2026). *Pertamina Perketat Pengawasan Distribusi BBM*.
- Rifurio, M. H. (2025). *Pengaturan perlindungan konsumen terhadap praktik pencampuran BBM menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Lexoria (Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia), 1(1), 23–31.
- Robbani, S., Febrianti, L. R., Syafi'i, M. N. A., Ashifyan, Putra, R. I., Ayuni, A. Q., & Jamaluddin. (2025). *Fraud dalam industri migas: Kajian ekonomi syariah terhadap praktik pengoplosan Pertamina di Indonesia tahun 2024–2025*. Jurnal Al Wasith, 10(1), 49–61.
- Romli Atmasasmita. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Salim, D. R., Safitri, H., Nuriansyah, F., & Hakam, L. I. (2025). *Transformasi pola konsumsi masyarakat Indonesia di era digital: Implikasi terhadap keberlanjutan ekonomi dalam perspektif SDG 12*. Jurnal Ekonomis, 18(1).
- Sitompul, O. S., & Lubis, S. D. (2024). *Tinjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap penimbunan dan penjualan BBM bersubsidi*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 95–108.
- Tempo.co. (2026). *Pengoplos LPG dan BBM Bersubsidi akan Dijerat Pasal TPPU*.
- Tempo.co. (2026). *Polri-TNI akan Tindak Anggota yang Terlibat Pengoplosan LPG*.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Nadine Kesya Anjani, Rina Maulia Ningrum, Jesi Vania Zerlinda Bilqis, Naesa Nabila Yandriani⁴, Novita Dwi Kurnia, Muhammad Adymas Hikal Fikri

Global Research and Innovation Journal (GREAT) Vol 2, No. 2, 2026, Hal 599-613

Vokasi Unair. (2026). *Digitalisasi Tata Kelola Pasokan BBM dan Transparansi Distribusi Energi*.

Wowor, G. C. N. (2025). *Aspek hukum tindak pidana korupsi dalam pengoplosan Pertamina*. Lex Crimen, 13(4).